



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 447 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2026

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di
Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini
memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : PPT GOTONG ROYONG
Jenis Pendidikan : PPT
Alamat : GEMBONG 6 (BALAI RW 05) , RT 2 / RW 5,
Kelurahan Kapasan, Kecamatan Kec. Simokerto
NPSN : 69855039
Akreditasi : B
Nama Ketua/Pimpinan : ANNEKE JOHANES

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan
pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya nomor 500.16.7.2/ 1125 /A/ IO-
SP/436.7.15/2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator
Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 13 Maret 2026 sampai dengan 12 Maret 2030

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **13 Maret 2026**



a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Ir. LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013